

## **STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN**

**Hidayatullah**

Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

E-Mail: [hidayatullah@amayogyakarta.ac.id](mailto:hidayatullah@amayogyakarta.ac.id)

### **Abstract**

*The Yogyakarta City Environmental Service implemented a waste management strategy through the Zero Inorganic Waste Movement (GZSA) with initial results in reducing the volume of waste taken to the Piyungan Final Disposal Site (TPA), as well as through the Nitikan TPS3R which is equipped with supporting facilities such as a management office, waste depot, sorting, composting and maggot cultivation area. Inhibiting factors in this strategy include budget limitations, lack of public awareness, and the availability of land for landfills that has exceeded capacity. Efforts to reduce waste entering the landfill are carried out by handling waste according to its type from the source through GZSA, as well as providing outreach to wheelbarrows and residents to sort the types of waste before being disposed of at the TPS/Depo. This waste management is one of the crucial issues in efforts to maintain environmental sustainability. The city of Yogyakarta, as one of the centers of culture and tourism in Indonesia, faces serious challenges related to waste management. From the perspective of Environmental Fiqh, which is a branch of science that studies the relationship between Islam and the environment, there are several strategies that can be implemented by the Yogyakarta City Environmental Service (DLH). In this research, it was concluded that the waste management strategy of the Yogyakarta City Environmental Service in reducing waste entering the Final Disposal Site (TPA), it can be seen that these steps are not just practical policies, but also reflect a commitment to Islamic values in maintaining environment.*

*Keywords: Waste, Waste Management, Yogyakarta City DLH, Environmental Jurisprudence*

### **Abstrak**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menerapkan strategi pengelolaan sampah melalui Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) dengan hasil awal penurunan volume sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, serta melalui TPS3R Nitikan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti kantor pengelola, depo sampah, area pemilahan, pengomposan, dan budidaya maggot. Faktor-faktor penghambat dalam strategi ini meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan ketersediaan lahan untuk TPA yang telah melebihi kapasitas. Upaya untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA dilakukan dengan penanganan sampah sesuai jenisnya dari sumbernya melalui GZSA, serta sosialisasi kepada penggerobak dan warga untuk memilah jenis sampah sebelum dibuang ke TPS/Depo. Pengelolaan sampah ini menjadi salah satu isu krusial dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Kota Yogyakarta, sebagai salah satu pusat kebudayaan dan pariwisata di Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Dalam perspektif Fiqih Lingkungan, yang merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara agama Islam dengan lingkungan hidup, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Strategi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengurangi sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dapat dilihat bahwa langkah-langkah ini

tidak hanya sekadar kebijakan praktis, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan.

Kata Kunci: *Sampah, Pengelolaan Sampah, DLH Kota Yogyakarta, Fiqih Lingkungan*

## **A. Pendahuluan**

Peningkatan populasi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, yang menyebabkan timbulnya sejumlah masalah. Salah satunya adalah permasalahan sampah, yang dipicu oleh meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Penambahan sampah atau limbah yang dihasilkan dari aktivitas harian manusia dan proses alam lainnya menjadi penyebab utama. Dampak dari peningkatan jumlah sampah ini telah menjadi sorotan dalam diskusi lingkungan, menuntut respons dan pendekatan dari berbagai sektor. Kendati demikian, penanganan masalah sampah masih belum optimal, terutama di beberapa wilayah Indonesia. Volume sampah yang terus bertambah setiap tahun menegaskan perlunya pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah untuk menghindari konsekuensi negatifnya.<sup>1</sup>

Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga merupakan masalah sosial, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi masalah sampah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Ruang Lingkup Sampah Yang Dikelola yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut yaitu terdiri atas sampah rumah tangga yaitu sampahrumah tangga dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis rumah tangga yaitu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Berdasarkan wujud atau bentuknya, dikenal tiga macam sampah atau limbah, yaitu limbah cair, limbah padat dan limbah gas.<sup>2</sup>

Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah terbesar karena berdampak besar terhadap kesehatan lingkungan. Saat ini hampir semua pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga biaya TPA menjadi sangat tinggi. Selain membutuhkan lahan yang luas, juga dibutuhkan fasilitas perlindungan lingkungan yang harganya sangat mahal. Peningkatan jumlah limbah yang tidak diimbangi dengan pengolahan ekologis menyebabkan kerusakan dan pencemaran untuk lingkungan. Selain itu, pengelolaan sampah yang tidak luas memicu masalah

---

<sup>1</sup> Mubarakh, F. A., "Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 12, no. 2 (2021): 206.

<sup>2</sup> Kementerian Dinas Lingkungan Hidup, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Ruang Lingkup Sampah," 2 Mei 2008, 2008.

sosial seperti kerusuhan massal, bentrokan warga sekitar bisa menghalangi fasilitas TPA.<sup>3</sup>

Pengelolaan sampah yang kurang profesional akan mengakibatkan terjadi pencemaran lingkungan. Perilaku manusia yang kurang sadar akan lingkungan dan tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan telah mengakibatkan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan,<sup>4</sup> seagaimana firman Allah dalam Al Qur'an :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa semua kerusakan dikarenakan adanya kerusakan moral dan perbuatan yang tidak baik. Seperti Allah bersabda “Dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia”.<sup>6</sup> Pada dasarnya manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna disebut juga insane kamil memiliki akal dan budi pekerti yang luhur, tujuan diciptakannya manusia sebagai kholifah di bumi dan mempunyai tanggungjawab menjaga kelestarian alam semesta.<sup>7</sup>

Terkait dengan pengelolaan sampah ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa diantaranya adalah: a). Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf. b). Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. c). Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup. d). Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian yang membahas tentang persoalan sampah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti diantaranya yang berjudul *Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang*

---

<sup>3</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Tri Yudianto, Prabang Setyono, “Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Blora,” *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 20, no. 1 (2021): 26.

<sup>4</sup> Wardhana Ridwan, “Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Hidup Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Bone Sulawesi Selatan,” *Jurnal Mudarrisuna* 9, no. 1 (2019): 83.

<sup>5</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>6</sup> Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyki, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 1st ed. (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1991).

<sup>7</sup> M. Kholid Muslih, *Worldview Islam Pembahasan Tentang Konsep-Konsep Penting Dalam Islam* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018).

<sup>8</sup> Hasanuddin AF, “Fatwa Tentang Pengelolaan Sampah,” 7 November 2014.

*Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah* oleh Nada Prastika Fadillah dan Irma Suryani, menjelaskan bahwa Dampak yang ditimbulkan dari kurang optimalnya Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan peranannya memberikan dampak negatif yaitu bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan tempat pengelolaan sampah jadi tidak terlayani dikarenakan kurangnya dana yang tersedia serta terbatasnya jumlah tenaga kerja membuat Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa berkerja secara optimal. Sementara itu, Hidayatullah dalam penelitiannya menyoroti tentang penarikan retribusi sampah dalam sudut pandang islam, bahwa pendapatan retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Dan sesuai dengan hukum Islam menggunakan akad *ijarah manfaat*.<sup>9</sup>

Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Islam tidak ada larangan secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah, namun hukumnya akan haram jika menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa, akal, harta, keturunan, agama, dan negara.<sup>10</sup> Dalam Islam peran khalifah memiliki posisi sentral dalam tanggung jawab lingkungan menjadi tinjauan teologis. Dari situ, secara taklifi, fiqh bi'ah sampai pada kesimpulan mewajibkan pemeliharaan lingkungan dan mengharamkan perusakan terhadapnya. Selanjutnya, kerangka metodologi fiqh al-bi'ah tersebut berusaha digunakan untuk mengkaji kebijakan penanggulangan sampah di Kota Bandung, dan penulis berkesimpulan sebagai mubah (boleh).<sup>11</sup>

Sementara itu Nur Intan Ayu Nisaa dkk, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Model pengelolaan sampah terpadu di desa Talunombo meliputi 5 aspek yaitu aspek operasional, aspek peran serta masyarakat, aspek pembiayaan dan aspek peraturan. Dalam penelitian ini menjelaskan penerapan aturan fiqh dalam pengelolaan sampah yang sudah ada dengan konsep maqasid syari'ah dan kaidah ushuliyah fiqhiyyah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>12</sup> Lain lagi yang dilakukan Saipul Nasution dkk, dalam artikelnya menyebutkan bahwa sistematika pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dan penerapan aturan fiqh dalam pengelolaan sampah yang sudah ada dengan konsep maqasid

---

<sup>9</sup> H. Hidayatullah, "Penarikan Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 6, no. 2 (2023): 63–78.

<sup>10</sup> Irma Suryani Nada Prastika Fadillah, "Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 1, no. 1 (2020): 14.

<sup>11</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung : Prespektif Fiqih Lingkungan" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

<sup>12</sup> Nur Intan Ayu Nisaa' and Handoyo Rizqi Khairani Marfirah, "Pengelolaan Sampah Desa Talunombo Persepektif Fiqih Lingkungan," *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 3, no. 1 (2023): 132.

syari'ah dan kaidah ushuliyah fihiyyah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>13</sup>

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Namun, masalah pengelolaan sampah seringkali menjadi tantangan bagi Kementerian Lingkungan Hidup. Beberapa factor penyebab masalah ini adalah:

1. Masyarakat masih belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
2. Adanya limbah alam yang menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.
3. Kurangnya fasilitas pembuangan limbah yang memadai.
4. Kurangnya sinergi antara lembaga lingkungan hidup, masyarakat dan pemerintah.

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup memerlukan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah ini agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Dari hasil observasi, telah diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mencatatkan banyaknya volume sampah kota Yogyakarta mencapai kurang lebih 40 ton per hari pada setiap Depo/TPS

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang mana data dikumpulkan secara langsung di lapangan dengan pendekatan sistematis sebagai fokus penelitian.<sup>14</sup> Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Peneliti merujuk pada dua sumber data: sumber data primer yang diperoleh melalui respon, wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dengan narasumber,<sup>15</sup> serta sumber data sekunder yang berasal dari buku, dokumen, majalah, atau melalui perantara orang lain.<sup>16</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keberhasilan penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Nurul Wahdatun Nafiah Dipta, Saipul Nasution Dinar, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2021): 302.

<sup>14</sup> M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 1st ed. (Jakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, 23rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2020).

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **Pengertian Sampah**

Sampah merupakan salah satu jenis *biomassa* yang tersedia hari demi hari yang cukup melimpah terutama di kota-kota besar. Sampah juga menjadi perhatian banyak pihak karena berhubungan langsung dengan kebersihan dan keindahan (*estetika*) lingkungan dan kesehatan manusia khususnya di perkotaan. Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai informasi tentang produksi sampah, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang sesuai dengan prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, perlindungan lingkungan. Keindahan dan mempertimbangkan tanggung jawab dan sikap masyarakat dalam hal ini termasuk manajemen, keuangan, peraturan, perundang-undangan, perencanaan dan perencanaan pembuangan sampah.<sup>18</sup>

Sampah merupakan sesuatu yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga memberikan nilai tambah, dapat didaur ulang dan tidak mencemari lingkungan. Secara historis pengelolaan sampah telah diidentifikasi dalam fungsi teknik. Sampah dihasilkan pada tahapan penggalian bahan mentah dan saat proses produksi. Setelah mendapatkan bahan baku, mengolah barang menghasilkan lebih banyak lagi limbah, yang kemudian dikonsumsi oleh orang. Cara yang paling efektif untuk mengurangi permasalahan sampah adalah dengan mengurangi jumlah dan toksisitas dari sampah yang dihasilkan. Namun dengan meningkatnya keinginan untuk taraf hidup yang lebih baik manusia menjadi memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak sampah.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dengan demikian sampah dapat diartikan sebagai benda-benda yang tidak diperlukan lagi yang berasal dari sisa-sisa kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam yang berwujud padat.<sup>20</sup> Dari pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sampah merupakan bahan yang tidak lagi digunakan atau sudah tidak berguna dan dibuang ke lingkungan. Sampah dapat berupa barang-barang bekas rumah tangga, limbah industri, atau sisa makanan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara, serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup lainnya. Oleh karena itu, untuk melindungi lingkungan dan kesehatan

---

<sup>18</sup> Retno Wulan Sekarsari Dia Ayu Reni Anggraeni, Nurul Umi Ati, "Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu," *Respon Publik* 15, no. 6 (2021): 49.

<sup>19</sup> Rizqi Putreri Mahyudin, "Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan," *EnviroScienteeae* 10, no. 1 (2014): 40.

<sup>20</sup> Kemenkumham, "UU Nomor 18 Tahun 2008," 2008.

masyarakat, penting untuk menangani sampah secara bijak dan komprehensif.

### **Strategi Pengelolaan Sampah**

Strategi adalah rencana yang memiliki integritas dan memaksimalkan keuntungan dari strategi organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi, sehingga mencapai tujuan organisasi. (Rusmanto, 2022). Sedangkan Manajemen strategis adalah keputusan yang dibuat oleh pemimpin dan harus dilaksanakan oleh bawahan untuk memenuhi semua harapan perusahaan atau organisasi. (Londa & dkk, 2022) Pengelolaan sampah adalah tindakan yang menggabungkan pemilahan, pengangkutan, pengolahan, pemulihan material atau pembuangan sampah dalam kesejahteraan ekologis, pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tidak menjadi tempat yang menguntungkan bagi mikroba penyakit dan limbah tidak mewakili penyebaran penyakit.

Pola pendekatan baru dalam pengelolaan sampah saat ini telah di konsepkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP). Kebijakan nasional merupakan reaksi terhadap masa lalu sampah, dilaksanakan secara tradisional, dan memberikan kontribusi pemisahan antara masyarakat sebagai penghasil sampah dan peran pemerintah sebagai pengelola sampah. (Republik Indonesia, 2006) Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta telah menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengatur sistem pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang. Menurut studi oleh Widayati,<sup>21</sup> kebijakan tersebut melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mengurangi volume sampah yang dihasilkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

### **Fiqh Bi'ah**

Dalam perkembangan hukum islam, khususnya dalam kancah modern seperti saat ini terdapat kajian Islamiah mengenai fiqh kontemporer yaitu fiqh bi'ah dimana kajian fiqh ini sangat relevan dan dibutuhkan untuk membahas tentang kerusakan lingkungan yang sesuai dengan kajian islamisasi ilmu pengetahuan. Dengan adanya fiqh lingkungan ini diharapkan seluruh umat manusia yang beriman sadar akan tanggungjawab dan keselamatan lingkungan yang telah diamanahkan oleh sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang dengan

---

<sup>21</sup> et al. Widayati, W., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 18, no. 2 (2020): 123–36.

memelihara dan melindungi alam semesta.<sup>22</sup>

Fiqh lingkungan, atau Fiqh *al-Bi'ah* menurut Al-Habshi,<sup>23</sup> merupakan hasil dari penafsiran hukum Islam yang terkait dengan aturan taklifi yang dihasilkan melalui proses penalaran intelektual (ijtihad) dalam upaya mempertimbangkan kepentingan umum (*maslahah mursalah*) yang terkait dengan teks-teks syariat, serta dikaitkan dengan nilai-nilai etika dan pengalaman empiris dalam kerangka *maqasid al-syariah* tentang pandangan, sikap, dan perilaku umat terhadap lingkungan alam. Lebih dari sekadar peraturan hukum, fiqh lingkungan juga bisa dipahami sebagai suatu pendekatan kritis terhadap isu-isu lingkungan dalam kerangka metodologi ushul al-fiqh.

Pengelolaan sampah menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif fiqh lingkungan, konsep-konsep seperti *tathir* (pemurnian), *israf* (pemborosan), dan *hifzh al-'urf* (pemeliharaan kebiasaan baik) menjadi relevan dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Asy-Syathibi,<sup>24</sup> *tathir* menuntut agar lingkungan dipelihara dari pencemaran dan kerusakan, termasuk pengelolaan sampah yang baik. Sementara itu, konsep *israf* mengajarkan untuk tidak memboroskan sumber daya alam, termasuk dalam hal penanganan sampah. Dalam konteks *hifzh al-'urf*, masyarakat diajak untuk menjaga lingkungan dari perbuatan-perbuatan yang merusak.

Objek penulisan ini memberikan gambaran mendalam tentang perkembangan dan struktur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dari masa ke masa. Awalnya dibentuk sebagai Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1953, DLH kemudian berkembang menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1989.

Seiring dengan evolusi kebijakan pemerintah daerah, DLH kemudian menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2005. Selanjutnya, DLH bertransformasi menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008. DLH kota Yogyakarta berada di Jl. Bimasakti No.1, Demangan, Kec.Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221. Sebagai lembaga pemerintahan, DLH dimiliki oleh

---

<sup>22</sup> Sukarni, "Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan, , Vol. 15 No. 2, Desember 2015, p.437," *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015): 437.

<sup>23</sup> A. A. Al-Habshi, *Fiqh Al-Bi'ah: Kaifiyatuhu Wa Tatbiqatuhu Fi Al-Tasyri' Al-Islami* (Riyadh: Dar al-Salam, 2016).

<sup>24</sup> 'Umar ibn Ibrahim. Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017).

Pemerintah Kota Yogyakarta. Visi lembaga ini adalah “Sebagai Institusi yang handal dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang berbudaya dan berwawasan lingkungan”. Sedangkan misinya adalah :

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengikutsertakan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.
- b. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan nyaman.
- c. Mewujudkan tata kelola kebersihan dan pengelolaan persampahan yang berkualitas.

Dalam konteks pengelolaan sampah, DLH kota Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas yang terinci. Seksi-seksi seperti penanganan sampah, pengurangan sampah, dan pengelolaan retribusi kebersihan terlibat dalam merumuskan kebijakan, merencanakan program, serta melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan sampah. Jumlah staf, petugas lapangan, dan tenaga teknis yang terlibat mencerminkan skala operasional yang besar dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup Kota Yogyakarta.<sup>25</sup>

### **Strategi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**

Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien menjadi kunci penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (DLH Kota Yogyakarta) memegang peran yang sangat penting dalam upaya ini, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengolahan sampah dilakukan dengan baik dan aman bagi lingkungan, khususnya di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber Mareta Hexa Sevana selaku kepala seksi bidang pengelolaan persampahan menyebutkan, bahwa pemerintah sudah berupaya memaksimalkan pengurangan dan penanganan sampah sesuai jenisnya sejak dari sumber melalui GZSA (Gerakan Zero Sampah Anorganik) serta melaksanakan studi pembangunan Pusat Daur Ulang/fasilitas pengolahan sampah skala kota yang akan dikelola secara mandiri serta kerjasama dengan Sekber Kartamantul dan Provinsi DIY dalam pengembangan rencana TPA (Tempat Pembuangan Akhir) baru.<sup>26</sup> Hal ini senada dengan Nurul Agustina selaku Staf Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Yogyakarta menyatakan bahwa DLH Yogyakarta telah melakukan program GZSA (Gerakan Zero Sampah Anorganik) yang diberlakukan di seluruh

---

<sup>25</sup> Admin, “Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta,” 14 Januari 2019, 2019.

<sup>26</sup> Mareta Hexa Sevana, “Wawancara Dengan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Yogyakarta” (Yogyakarta, 2023).

TPS dan depo di wilayah kota Yogyakarta.<sup>27</sup> Sementara itu Wulandari Staf Kelompok Subtansi Penanganan Persampahan DLH Yogyakarta menyatakan bahwa pengoptimalan kegiatan pemilahan sampah dimulai sejak dari sumber sampah, meningkatkan aktivitas bank sampah dan TPS3R.<sup>28</sup>

Salah satu petugas DLH Kota Yogyakarta, mengungkapkan berbagai strategi yang diadopsi oleh lembaga tersebut dalam pengelolaan sampah. Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA), yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023. GZSA mengajak masyarakat untuk memilah sampah anorganik dari rumah tangga dan mengumpulkannya di bank sampah setempat. Contoh implementasi GZSA yang sukses terlihat di Kelurahan Klitren, di mana warga aktif terlibat dalam pemilahan sampah dan mengirimkannya ke bank sampah. Selain itu, hasil observasi dan wawancara juga menyoroti upaya DLH Kota Yogyakarta dalam meningkatkan aktivitas bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah skala Kota (TPS3R). DLH berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan pemilahan sampah sejak dari sumber sampah, serta meningkatkan peran bank sampah dan TPS3R dalam daur ulang dan pengelolaan sampah.

Selain GZSA, DLH Kota Yogyakarta juga melakukan Gerakan Zero Sampah Anorganik di semua TPS dan depo di wilayah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pemilahan sampah dari sumbernya. Ini sejalan dengan upaya mereka untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan strategi ini, DLH Kota Yogyakarta berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga Kota Yogyakarta, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam kajian fiqih bi'ah disebutkan bahwa lingkungan hidup yang tersedia ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, oleh karenanya manusia tidak hanya mengurus berbagai manfaat yang tersedia namun juga mengelolanya sebijak mungkin sehingga bisa dinikmati secara lestari dan berkelanjutan. Ulama ahli fiqih terdahulu belum merumuskan rincian tentang pelestarian lingkungan disebabkan belum kompleksnya permasalahan lingkungan seperti saat ini. Dinamisasi lingkungan menuntun munculnya fikih lingkungan hidup sebagai cara mengatur dan melestarikan bumi, termasuk Indonesia.<sup>29</sup>

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar Rahman ayat 10 yang menjelaskan

---

<sup>27</sup> Nurul Agustina, "Wawancara Dengan Staf Bidang Pengelolaan Persampahan" (Yogyakarta, 2023).

<sup>28</sup> Wulandari, "Wawancara Dengan Staf Kelompok Subtansi Penanganan Persampahan DLH Yogyakarta" (Yogyakarta, 2023).

<sup>29</sup> Handoyo Nur Intan Ayu Nisaa', Rizqi Khairani Marfirah, "Pengelolaan Sampah Desa Talunombo Persepektif Fiqih Lingkungan," *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 3, no. 1 (2023): 132.

bahwa tugas manusia di muka bumi ini adalah menjaga dan merawat lingkungan, karena bumi merupakan tempat tinggal manusia dan makhluk hidup. Allah SWT berfirman:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

*Bumi telah Dia bentangkan untuk makhluk(-Nya).<sup>30</sup>*

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa upaya pengelolaan sampah yang efektif dan efisien oleh DLH Kota Yogyakarta merupakan langkah penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang menuntut kepedulian manusia terhadap lingkungan.

### **Kendala Dalam pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (DLH Kota Yogyakarta) memiliki variasi yang kompleks, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa nara sumber.

Menurut Mareta Hexa Sevana,<sup>31</sup> ia menyoroti beberapa tantangan utama dalam mengatasi pengelolaan sampah di wilayah Kota Yogyakarta, termasuk keterbatasan lahan untuk pembangunan TPA baru serta kondisi keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta yang menyulitkan penataan area pembuangan. Kurangnya anggaran juga menjadi masalah serius, membatasi kemampuan DLH untuk melakukan langkah-langkah pengelolaan sampah yang efektif. Selain itu, kurangnya komitmen dan kesadaran dalam pengelolaan sampah dari pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah maupun masyarakat, menjadi faktor yang menghambat.

Nurul Agustina selaku Staf Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Yogyakarta menambahkan, bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah di rumah menjadi hambatan besar. Beberapa masyarakat masih membuang sampah sembarangan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya.<sup>32</sup> Sedangkan Wulandari menggarisbawahi kondisi TPA Regional yang telah melebihi kapasitas daya tampungnya, menyebabkan gangguan pada jadwal operasional TPA dan keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tempat pengolahan sampah.<sup>33</sup>

Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara alam. Kata khalifah memiliki makna 'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 30:

---

<sup>30</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>31</sup> Sevana, "Wawancara Dengan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Yogyakarta."

<sup>32</sup> Nurul Agustina, "Wawancara Dengan Staf Bidang Pengelolaan Persampahan."

<sup>33</sup> Wulandari, "Wawancara Dengan Staf Kelompok Subtansi Penanganan Persampahan DLH Yogyakarta."

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*<sup>34</sup>

Dari sudut pandang fiqih lingkungan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengelolaan sampah, sebagaimana diamanatkan dalam konsep masalah mursalah. Kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>35</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahun, صلح , يصلح , صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>36</sup> Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai cara. Mereka melaksanakan program *reduce*, *reuse*, dan *recycle*, serta memfokuskan upaya pada pengolahan sampah organik untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Selain itu, penerapan sanksi pelanggaran untuk mereka yang membuang sampah secara sembarangan dan kebijakan ketat di TPS/Depo menjadi langkah preventif. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat tetap menjadi fokus utama yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah oleh DLH Kota Yogyakarta.

### **Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA**

Untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh DLH Kota Yogyakarta diantaranya menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir. Dari tingkat hulu, Pemerintah menekankan pengurangan dan penanganan sampah sesuai jenisnya sejak dari sumber melalui Gerakan Zero Sampah Anorganik untuk menekan jumlah sampah anorganik yang dibuang ke TPA serta memperpanjang masa pakai TPA.

<sup>34</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

<sup>35</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1999).

<sup>36</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 2001).

Pelaksanaan GZSA juga diperkuat dengan peningkatan peran bank sampah di wilayah. Di tingkat tengah, DLH berupaya untuk mengawasi pemilahan sampah yang masuk ke TPS/ Depo dengan melakukan penjagaan TPS/ Depo dan monitoring petugas pengumpul (penggerobak). serta revitalisasi fasilitas pengumpulan sampah. Dari tingkat hilir, upaya yang dilakukan antara lain melaksanakan studi pembangunan Pusat Daur Ulang/ fasilitas pengolahan sampah skala kota yang akan dikelola secara mandiri serta kerjasama dengan Sekber Kartamantul dan Provinsi DIY dalam pengembangan rencana TPA baru. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh apak Mareta Hexa.<sup>37</sup>

Sementara itu<sup>38</sup> menambahkan bahwa program tersebut juga sudah disosialisasikan ke warga dan penggerobak untuk dipilah sampahnya terlebih dahulu baik sampah organik dan residu, gerakan kegiatan zero sampah anorganik ini dilaksanakan di TPS/depo seluruh kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut juga sudah dilaksanakan secara masif mulai tingkat RT, RW sampai tingkat desa melalui gerakan zero sampah anorganik (GZSA), optimalisasi kegiatan TPS3R, dan bank sampah.<sup>39</sup>

Dari hasil observasi penulis di lokasi penelitian dan juga hasil wawancara oleh ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA adalah dengan cara penanganan sampah sesuai dengan jenisnya langsung dari sumbernya melalui Gerakan zero sampah anorganik (GZSA) serta sosialisasi kepada penggerobak dan warga untuk memilah sendiri jenis sampah sebelum dibuang ke TPS/Depo.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*"Dan janganlah kamu mubazir (boros) karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros." (QS. Al-An'am: 141)<sup>40</sup>*

Prinsip ini menekankan pentingnya pengurangan sampah, sejalan dengan konsep menjaga sumber daya yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dengan mengurangi dan memilah sampah sesuai jenisnya, seperti yang dilakukan melalui Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA), manusia menjalankan perintah untuk tidak berlebihan dalam menggunakan dan membuang sumber daya.

Berkaitan dengan bank sampah, hal ini mengajarkan kita untuk memberi nilai tambah

---

<sup>37</sup> Sevana, "Wawancara Dengan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Yogyakarta."

<sup>38</sup> Nurul Agustina, "Wawancara Dengan Staf Bidang Pengelolaan Persampahan."

<sup>39</sup> Wulandari, "Wawancara Dengan Staf Kelompok Subtansi Penanganan Persampahan DLH Yogyakarta."

<sup>40</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

pada sesuatu yang mungkin dianggap tidak berharga. Dengan mengoptimalkan bank sampah, DLH Kota Yogyakarta mempraktikkan konsep pemberian nilai tambah terhadap barang yang sebelumnya dianggap sebagai sampah, sejalan dengan prinsip memberi manfaat dan kebaikan kepada sesama. Selain itu Dalam Islam, pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat ditekankan. Melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya memilah sampah, DLH Kota Yogyakarta mendorong masyarakat untuk berbuat kebaikan, yang sejalan dengan prinsip bahwa setiap amal kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Firman Allah SWT :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"Dan barangsiapa yang berbuat kebajikan seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (QS. Al-Zalzalah: 7-8).<sup>41</sup>

Selain itu daur ulang dan penggunaan kembali sampah merupakan tindakan yang menghasilkan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat secara umum. Dalam fiqih, prinsip kemaslahatan dan perlindungan harta menjadi dasar untuk mengambil tindakan yang memberikan manfaat bagi umat manusia dan lingkungan. Sebagaimana Konsep Prinsip Fiqih: Prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). *Maslahah*<sup>42</sup> dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada masalah dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam Ushul Fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan terminologimaslahah mursalah telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-Munāsib al-Mursal*, *al-Istidlāl al-Mursal*, *al-Qiyas al-Maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama *al-Istishlāh*. Sedangkan kata mursalah merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata: *arsala-yursilu-irsal*, artinya: 'adam at-taqyid (tidak terikat), atau berarti: *al-mutlaqah* (bebas atau lepas).

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai dengan prinsip usul fiqih *maslahah mursalah*. Upaya untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA melalui penanganan langsung dari sumbernya, sosialisasi kepada

---

<sup>41</sup> Al-Qur'an.

<sup>42</sup> Ahmad Mukri Aji, "Pandangan Al-Ghazali Tentang Maslahah Mursalah," *Jurnal Ahkam* 4, no. 8 (2015): 125.

masyarakat, dan pemilahan sampah adalah langkah-langkah yang berpotensi memberikan manfaat secara umum bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

#### **D. Kesimpulan**

Strategi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengurangi sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dapat dilihat bahwa langkah-langkah ini tidak hanya sekadar kebijakan praktis, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan. Melalui tindakan ini, masyarakat diajak untuk merenungkan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi, sesuai dengan ajaran agama Islam. Langkah-langkah ini bukan hanya sekadar upaya mengurangi sampah, tetapi juga sebuah implementasi dari ajaran yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah SWT.

Upaya DLH Kota Yogyakarta ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana Islam tidak hanya menjadi pedoman dalam ibadah, tetapi juga dalam tindakan nyata dalam menjaga lingkungan. Dengan demikian, penanganan sampah menjadi lebih dari sekadar kegiatan praktis, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Hal ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat menjadi panduan dalam menanggapi tantangan lingkungan saat ini, serta bagaimana keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam dapat dicapai melalui implementasi nilai-nilai agama.

#### **Referensi**

Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyki. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. 1st ed. Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1991.

Admin. "Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta." 14 Januari 2019, 2019.

Ahmad Mukri Aji. "Pandangan Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah." *Jurnal Ahkam* 4, no. 8 (2015): 125.

Al-Habshi, A. A. *Fiqh Al-Bi'ah: Kaifiyatuhu Wa Tatbiqatuhu Fi Al-Tasyri' Al-Islami*. Riyadh: Dar al-Salam, 2016.

Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Asy-Syathibi, 'Umar ibn Ibrahim. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017.

Dia Ayu Reni Anggraeni, Nurul Umi Ati, Retno Wulan Sekarsari. “Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.” *Respon Publik* 15, no. 6 (2021): 49.

Dipta, Saipul Nasution Dinar, Siti Nurul Wahdatun Nafiah. “Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2021): 302.

Hasanuddin AF. “Fatwa Tentang Pengelolaan Sampah.” 7 November 2014, 2014.

Hidayatullah, H. “Penarikan Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam.” *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah* 6, no. 2 (2023): 63–78.

Kemenkumham. “UU Nomor 18 Tahun 2008,” 2008.

Kementerian Dinas Lingkungan Hidup. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Ruang Lingkup Sampah.” 2 Mei 2008, 2008.

M. Kholid Muslih, et al. *Worldview Islam Pembahasan Tentang Konsep-Konsep Penting Dalam Islam*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Mubarakh, F. A., Dkk. “Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 12, no. 2 (2021): 206.

Muhammad Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 2001.

Munawar Kholil. *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1999.

Nada Prastika Fadillah, Irma Suryani. “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’Ah* 1, no. 1 (2020): 14.

Nisaa’, Nur Intan Ayu, and Handoyo Rizqi Khairani Marfirah. “Pengelolaan Sampah Desa Talunombo Persepektif Fiqih Lingkungan.” *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 3, no. 1 (2023): 132.

Nur Intan Ayu Nisaa’, Rizqi Khairani Marfirah, Handoyo. “Pengelolaan Sampah Desa Talunombo Persepektif Fiqih Lingkungan.” *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 3, no. 1 (2023): 132.

Nurul Agustina. “Wawancara Dengan Staf Bidang Pengelolaan Persampahan.” Yogyakarta, 2023.

Rizqi Putreri Mahyudin. “Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan.” *EnviroScienteeae* 10, no. 1 (2014): 40.

## **TAKAFUL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH**

Vol. 1 No. 2 Tahun 2025

E-ISSN: 3109-2926

Web: <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/takaful>

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. 1st ed. Jakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sevana, Mareta Hexa. “Wawancara Dengan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Yogyakarta.” Yogyakarta, 2023.

Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. 23rd ed. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sukarni. “Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan, , Vol. 15 No. 2, Desember 2015, p.437.” *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015): 437.

Tri Yudianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. “Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Blora.” *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 20, no. 1 (2021): 26.

Wahyudin Darmalaksana. “Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung: Prespektif Fiqih Lingkungan.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Wardhana Ridwan. “Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Hidup Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Bone Sulawesi Selatan.” *Jurnal Mudarrisuna* 9, no. 1 (2019): 83.

Widayati, W., et al. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta.” *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 18, no. 2 (2020): 123–36.

Wulandari. “Wawancara Dengan Staf Kelompok Subtansi Penanganan Persampahan DLH Yogyakarta.” Yogyakarta, 2023.